KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750, Telp 021-7989924, Faximile 021.7974484
www.kemendesa.go.id

Nomor : 450/SDM.00.03/IX/2025 12 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Yth. 1. Kepala Dinas PMD Provinsi
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota
3. Camat
4. Kepala Desa
5. Tenaga Pendamping Profesional
di Seluruh Lokasi Penerima Dana Desa

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 24, serta untuk meningkatkan fungsi koordinasi, sinergi, dan pengendalian pendampingan masyarakat desa dari pusat hingga desa, maka bersama ini kami sampaikan undangan Sosialisasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Selasa, 16 September 2025
waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
meeting id : 893 5461 3978
passcode : kemendesa
link youtube : https://youtube.com/live/4ajNl7EfT-Y?feature=share

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal,

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

Tembusan:
1. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nomor : 450/SDM.00.03/IX/2025
Tanggal : 12 September 2025

Sosialisasi Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Waktu	Acara	Narasumber	Keterangan
09.30 – 10.00	Registrasi/ *Log In* Peserta	-	
10.00 – 10.15	Pembukaan oleh MC		
	1. Pengantar	Moderator: Ir. Ekatmawati, MM	MC
	2. Arahan dan Pembukaan Sosialisasi	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Moderator: Ir. Ekatmawati, MM
10.15 – 11.45	Paparan: Sosialisasi Kepmendesa & PDT Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa	Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Moderator: Ir. Ekatmawati, MM
11.45 – 12.00	Penutupan	Plt. Kepala Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	MC

Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal,

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg.
NIP. 19720808 199302 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).